

6-30-2021

## Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal

Fauziah Suci Angraini

Universitas Indonesia, fauziahsucia2@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem>

---

### Recommended Citation

Angraini, Fauziah Suci (2021) "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 1: No. 1, Article 3.

DOI: 10.7454/JKD.v1i1.1103

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol1/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Konstitusi & Demokrasi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## PRO KONTRA PENEGAKAN ETIK SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Fauziah Suci Angraini

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: fauziahsucia2@gmail.com

Naskah dikirim: 25 Januari 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan: 7 Juni 2021

### *Abstract*

*Ethical enforcement is starting to be seen as an important part of the norm system prevailing in society, whose development cannot be separated from the existence of state institutions and professional organizations that demand public trust. Ethics has a direct contribution to the law enforcement, especially in monitoring the behavior of individuals by providing assurance to the public regarding the integrity of the behavior of law enforcers, public servants and professionals. The establishment of this ethical supervisory and enforcement agency can be found in various forms, it can be in the form of an inherent organ in the organization / institution that it supervises (internal) or that which stands as a separate institution (external). The debate began to emerge when the non-uniformity of the ethical supervisory institutions was considered to affect the procedures and quality of ethical enforcement itself. On the one hand, the internal enforcement of ethics is considered to be more protective of the dignity of individuals and organizations having ethical cases. But on the other hand, internal monitoring and enforcement of ethics has the potential to leave major questions from the aspect of ethics enforcers' independence. This problem is one of the fundamental questions that must first be resolved in connection with the search for an ideal ethics enforcement supervisory institution format.*

**Keywords:** *Ethical Enforcement, Ethics Supervisory Agency, Court of Ethics*

### **Abstrak**

Penegakan etik mulai dipandang penting sebagai salah satu bagian dari sistem norma yang berlaku di masyarakat, yang mana perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga-lembaga negara maupun organisasi-organisasi profesi yang menuntut kepercayaan publik. Etika memiliki kontribusi langsung terhadap penegakan hukum terutama dalam mengawasi perilaku individu-individu dengan memberikan jaminan kepada publik mengenai integritas perilaku penegak hukum, pelayan publik maupun kalangan profesional. Pembentukan lembaga pengawas dan penegak etik ini dapat ditemukan dalam berbagai variasi bentuk, dapat berupa organ melekat dalam organisasi/institusi yang diawasinya (internal) maupun yang berdiri sebagai sebuah institusi terpisah (eksternal). Perdebatan mulai timbul manakala ketidakseragaman bentuk kelembagaan pengawas etik ini dianggap mempengaruhi prosedur dan kualitas dari penegakan etik itu sendiri. Di satu sisi, penegakan etik secara internal dianggap lebih melindungi harkat dan martabat individu maupun organisasi yang tengah memiliki perkara etik. Namun di sisi lainnya, pengawasan dan penegakan etik secara internal berpotensi menyisakan pertanyaan-pertanyaan utamanya dari sisi independensi penegak etik. Persoalan ini merupakan salah satu konstruksi mendasar yang harus terlebih dulu dipecahkan sehubungan dengan pencarian format kelembagaan pengawas penegak etik yang ideal.

**Kata Kunci:** **Penegakan Etik, Lembaga Pengawas Etik, Peradilan Etik**

## I. Pendahuluan

Penegakan hukum sejatinya merupakan jalan menuju tatanan masyarakat yang seimbang dan tercapai tujuan-tujuannya, tujuan untuk menjadi sejahtera, tujuan untuk menjadi peradaban yang maju, hingga pada akhirnya sampai juga pada tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Norma hukum merupakan bagian dari sistem norma yang hidup di masyarakat, yang diantaranya terdiri dari norma agama, moral dan etika tingkah laku. Norma-norma tersebut dibedakan dari segi tujuan, wilayah pengaturan, asal kekuatan mengikat dan isi norma itu sendiri.<sup>1</sup> Ragam hubungan pribadi, komersial, agama atau budaya ini menuntut ekspektasi kepatuhan secara sukarela yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi seiring dengan menguatnya paham positivistik, keberadaan norma-norma tersebut menjadi memudar dan menjadi tidak setara dengan norma hukum (positif).

Adalah sebuah paradoks ketika penegakan hukum seringkali tidak mencerminkan tujuan hukum itu sendiri. Jika meminjam teori komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, penyebab kegagalan penegakan hukum dapat bersumber dari kelemahan substansi hukum, struktur hukum atau budaya hukum.<sup>2</sup> Komponen struktur hukum menjadi salah satu komponen yang paling berpengaruh dalam lemahnya penegakan hukum, terutama di Indonesia. Maraknya perilaku korup aparat penegak hukum menimbulkan apatisme masyarakat akan proses penegakan hukum. Oleh karenanya, struktur hukum menjadi komponen sistem hukum yang paling memerlukan perbaikan. Namun sayangnya selama ini kita terjebak dalam pemahaman bahwa perbaikan struktur hukum hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki struktur dan wewenang lembaga. Kita melupakan bahwa didalam sebuah lembaga penegak hukum terdapat individu-individu yang menjalankan fungsi penegakan hukum yang perilakunya dikontrol oleh sekumpulan norma, termasuk salah satunya adalah Etika.

Pada awalnya etika adalah sekumpulan aturan-aturan tidak tertulis yang dikembangkan oleh suatu komunitas tertentu yang mengatur bagaimana seharusnya anggota-anggota dalam komunitas bertingkah laku. Karena dibuat oleh komunitas tertentu, maka daya ikatnya juga melekat pada komunitas itu sendiri oleh sebabnya penegakan atas etika tidak dilakukan oleh negara melainkan oleh komunitas itu sendiri. Begitu pula sanksi pelanggarannya yang dapat berupa celaan, cemoohan, pengucilan hingga pemboikotan.<sup>3</sup>

Etika sebagai norma kemudian berkembang melalui beberapa tahapan dimulai dari etika teologis, etika ontologis, etika positivistik, etika fungsional tertutup hingga yang paling mutakhir adalah etika fungsional terbuka.<sup>4</sup> Meskipun pada mulanya etika hanya dipahami sebagai bagian dari sistem norma yang hanya hidup dalam relasi hubungan masyarakat tanpa harus diformulasikan dalam bentuk tertulis, tetapi kebutuhan masyarakat mendorong penciptaan etika tertulis yang lazimnya berbentuk Kode Etik (*Code of ethic*) atau Kode Perilaku (*Code of Conduct*).

Pada beberapa komunitas yang mensyaratkan kepercayaan publik, etika bahkan telah berkembang tidak hanya ditandai dengan adanya kodifikasi norma etik, tetapi juga dilengkapi dengan institusi penegaknya. Sebagai contoh di Indonesia telah terdapat lembaga atau organisasi yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan etik. Beberapa contoh lembaganya antara lain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Yudisial (KY). Selain itu penegakan etik juga dilakukan oleh organisasi profesi diantaranya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Lembaga pengawas dan penegak etik ini memiliki bentuk dan kewenangan yang berbeda-beda. Lembaga ini dapat berupa organ yang melekat dalam organisasi/institusi yang

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Prenada Media, hlm. 77.

<sup>2</sup> Lawrence M Friedman, 1975, The Legal System, New York: Russell Sage Foundation, hlm.12.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 86.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Persepektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Constitutional Law and Constitutional Ethics, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84 - 96.

diawasinya (internal) maupun berdiri sendiri sebagai sebuah institusi yang terpisah (eksternal). Menariknya, di Indonesia terdapat sebuah kode etik yang diawasi bersama-sama oleh lembaga pengawas etik internal dan eksternal, yakni kode etik hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Hakim.

Perdebatan mulai timbul manakala ketidakseragaman bentuk kelembagaan pengawas etik ini dianggap mempengaruhi prosedur dan kualitas dari penegakan etik itu sendiri. Gagasan pembentukan lembaga peradilan yang independent sebagai lembaga yang menegakkan etika profesi pernah diusulkan oleh organisasi kedokteran Ikatan Dokter Indonesia pada saat pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Praktik Kedokteran. Pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meyakinkan bahwa peradilan sejenis sudah diterapkan di negara lain salah satunya di Belanda. Namun gagasan ini mendapatkan penolakan dari beberapa pihak salah satunya adalah dari pakar hukum pidana, Harkristuti Harkrisnowo.

Harkristuti beranggapan bahwa pembentukan Peradilan Disiplin Profesi Kedokteran akan mengacaukan konsep-konsep yang sedang dibangun saat ini untuk menyederhanakan proses peradilan. Dengan adanya peradilan baru tersebut, dikuatirkan akan memperluas dan membuat rancu sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*). Alih-alih membentuk peradilan etik, Harkristuti menyarankan untuk memperkuat kewenangan dari Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) IDI, dengan menjadikan MKEK IDI sebagai *self regulatory organization* (SRO) yang putusannya mengikat bagi seluruh anggotanya.<sup>5</sup>

Pandangan sebaliknya muncul dari Jimly Asshiddiqie, yang merupakan pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi pertama Republik Indonesia. Jimly yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU), yang tidak lain merupakan cikal bakal lembaga peradilan etik pertama yang mengadopsi prinsip-prinsip peradilan modern, mengungkapkan bahwa semua lembaga penegak kode etik tersebut sebagian besar masih bersifat pro-forma. Bahkan sebagian diantaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakan kode etik yang dimaksud. Salah satu penyebabnya adalah lembaga-lembaga kode etik tersebut tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Oleh karena itu solusinya adalah lembaga-lembaga penegak kode etik diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern.<sup>6</sup>

Di satu sisi, penegakan etik secara internal dianggap lebih melindungi harkat dan martabat individu maupun organisasi yang tengah memiliki perkara etik. Namun di sisi lainnya, pengawasan dan penegakan etik secara internal berpotensi menyisakan pertanyaan-pertanyaan utamanya dari sisi independensi penegak etik. Persoalan ini merupakan salah satu konstruksi mendasar yang harus terlebih dulu dipecahkan sehubungan dengan pencarian format kelembagaan pengawas penegak etik yang ideal.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan sistem etik dan lembaga penegak etik yang ada di Indonesia?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan penegakan etik baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal jika berkaca dari pelaksanaan penegakan etik yang telah dilakukan oleh lembaga penegak etik di Indonesia?

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, untuk menjawab rumusan masalah di atas penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan

<sup>5</sup> Merepotkan, *Ide Pembentukan Peradilan Profesi Kedokteran*, 2002, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4938/merepotkan-ide-pembentukan-peradilanprofesi-kedokteran>, diakses tanggal 16 Juni 2021.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm. 266.

kebenaran koherensi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kesesuaian antara aturan hukum, norma hukum dan prinsip-prinsip hukum serta tindakan seseorang.<sup>7</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan antara lain, kesatu, pendekatan historis (*historical approach*) untuk menjelaskan perkembangan sistem etik dan lembaga penegak etik yang ada di Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menjelaskan konsep kelembagaan penegak etik yang ada di Indonesia. Ketiga, pendekatan perundang-undang (*statute approach*) untuk menjelaskan berbagai pengaturan yang menjadi aturan main bagi lembaga penegak etik di Indonesia, baik yang masih berlaku saat ini maupun peraturan di masa lampau dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lembaga penegak etik yang ada di Indonesia berdasarkan kasus-kasus atau praktik yang telah terjadi sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *comparative approach* untuk membandingkan model-model penegakan etik yang ada di Indonesia.

## II. Perkembangan Sistem Etik dan Lembaga Penegak Etik di Indonesia

Dewasa ini, etik dipahami sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, sedangkan etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>8</sup> Dalam tataran refleksi, etika berfungsi dalam memperkuat atau memperluas keterarahan pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Etika membahas pertanyaan-pertanyaan tentang baik dan buruk dalam hubungannya yang lebih luas dari sekedar pertanyaan kewajiban-kewajiban dan kebajikan-kebajikan moral. Etika dapat digunakan sebagai indikator dalam memandang baik dan buruknya struktur-struktur, praktik-praktik dan lembaga-lembaga.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, individu-individu terikat dalam berbagai sumber aturan dan menghadapi ekspektasi yang beragam, diantaranya norma hukum dan etika. Pada dasarnya, etika dan hukum bekerja untuk tujuan yang sama, dan tiap individu dituntut untuk mematuhi keduanya pada saat yang bersamaan.<sup>10</sup> Tetapi perlu diperhatikan bahwa hukum negara atau peraturan perundang-undangan sebagai perangkat norma yang dianggap memiliki sanksi paling tegas, tidak selalu mencerminkan realitas kehidupan sehari-hari karena memang tidak semua aspek kehidupan berada di bawah otoritas negara.

Pada awalnya etika hanya dipahami sebagai bagian dari sistem norma yang hanya hidup dalam relasi hubungan masyarakat tanpa harus diformulasikan dalam bentuk tertulis, tetapi kebutuhan masyarakat mendorong penciptaan etika tertulis yang lazimnya berbentuk Kode Etik (*Code of ethic*) atau Kode Perilaku (*Code of Conduct*). Urgensi pembuatan kode etik tertulis antara lain adalah sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>11</sup>

Sebagaimana telah dibahas dalam pendahuluan, penegakan etik patut dipertimbangkan sebagai sebuah pemecahan atas persoalan lemahnya struktur hukum. Sinergi antara penegakan etik dan penegakan hukum adalah sebuah kebutuhan kekinian masyarakat yang didorong oleh perkembangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang akuntabel, berkualitas dan berintegritas (termasuk yang dilakukan oleh lembaga negara penegak hukum maupun non-penegak hukum dan kalangan profesional). Untuk mewujudkannya, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada hukum yang memiliki keterbatasan ruang lingkup dan spesifikasinya.

### a. Kode Etik Kedokteran

Kode etik pertama yang lahir di Indonesia adalah Kode Etik Kedokteran yang pertama kali disusun dan disahkan dalam Musyawarah Kerja Sosial Kedokteran Indonesia (KODEKI)

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm.47.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, etik, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>, diakses tanggal 31 Mei 2021.

<sup>9</sup> Hooft, t' Visser sebagaimana diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2014, *Filsafat Ilmu Hukum*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), hlm. 58.

<sup>10</sup> Charles P Curtis, 1952, *Ethics in the Law*, *Stanford Law Review* Vol.4 No.4, hlm. 478.

<sup>11</sup> E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 110.

pada tahun 1969. KODEKI kemudian direvisi secara berturut-turut pada tahun 1981, 1993 dan 2012.<sup>12</sup> Untuk menegakan pelaksanaan dan pengawasan etika kedokteran, dibentuklah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) yang merupakan badan otonom dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).<sup>13</sup>

Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang diantaranya:<sup>14</sup>

1. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran.
2. Memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakkan di Indonesia.
3. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada pengurus besar, pengurus wilayah dan pengurus cabang, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, serta Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian.
4. Membina hubungan baik dengan majelis atau instansi yang berhubungan dengan etik profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain.
5. Bertanggung jawab kepada muktamar, musyawarah wilayah dan musyawarah cabang.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, MKEK IDI berpegangan pada Pedoman Organisasi dan Tata Laksana MKEK yang terakhir diperbarui dan disahkan melalui Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXX Tahun 2018. MKEK IDI terdiri dari Divisi Pembinaan Etika Profesi dan Divisi Kemahkamahamah. Divisi Kemahkamahamah sesuai yurisdiksinya sebagai lembaga etika bertugas untuk memeriksa, menyidangkan, membuat putusan setiap konflik etik yang berpotensi sengketa medik di antara perangkat dan jajaran IDI dan setiap sengketa medik antara dokter-pengadunya yang belum atau tidak ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan atau prosedur hukum di Indonesia untuk jenis perkara yang serupa.<sup>14</sup> Sedangkan Divisi Pembinaan Etika Profesi sesuai yurisdiksinya sebagai lembaga etika bertugas untuk meneliti tata administratif setiap konflik etik atau sengketa medik sebelum disidangkan dan setelah diputuskan oleh Divisi Kemahkamahamahan.<sup>15</sup>

Secara umum, tahapan penyelesaian kasus pelanggaran etik yang dilaksanakan oleh MKEK IDI meliputi tahapan pengaduan, penelaahan dan persidangan. Pengaduan pelanggaran etik bisa bersumber dari:<sup>16</sup>

1. Langsung oleh pengadu yang mengalami/menyaksikan sendiri seperti pasien, teman sejawat, tenaga kesehatan lainnya, institusi kesehatan, dan organisasi profesi.
2. Rujukan/banding dari MKEK Cabang untuk MKEK Wilayah atau rujukan/banding dari MKEK Wilayah untuk MKEK pusat.
3. Temuan IDI/ Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) setingkat, serta temuan IDI dan perangkat organisasi di bawahnya.
4. Temuan dan atau permintaan Divisi Pembinaan Etika Profesi MKEK.
5. Hasil verifikasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau lembaga disiplin profesi atau lembaga pembinaan etika yang menemukan adanya dugaan pelanggaran etika sesuai ketentuan yang berlaku.

<sup>12</sup> R. Sjamsuhidajat, 2019, Sejarah Profesi dan Etika Kedokteran di Dunia dan di Indonesia. Presentasi dipublikasikan dalam Website Resmi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK IDI), <http://mkekidi.id/wp-content/uploads/2019/04/BIJAK1/01.1%20SEJARAH%20PROFESI%20DAN%20ETIKA%20%20KEDOKTERAN%20PROF%20SIJAMSU.pdf>, diakses tanggal 1 Juni 2021.

<sup>13</sup> Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia (ART IDI), Pasal 41 huruf (a) ayat (1).

<sup>14</sup>Ibid, Pasal 41 huruf (b).

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (4).

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (5).

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 22 ayat (1).

6. Hal-hal lain yang akan ditentukan kemudian oleh MKEK Pusat sesuai dengan asas keadilan dan pencapaian tujuan pembinaan etika profesi.

Pengaduan pelanggaran etik dilakukan dengan memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktek dokter, kronologi kejadian yang menjadi dasar aduan, alasan sah pengaduan, serta bukti-bukti atau keterangan saksi atau petunjuk yang menunjang dugaan pelanggaran etika tersebut.<sup>17</sup> Proses selanjutnya adalah peneleahan yang dilakukan oleh Ketua MKEK atau Majelis Pemeriksa yang didelegasikan. Majelis Pemeriksa sendiri adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk oleh Ketua MKEK khusus untuk menyidangkan suatu dugaan pelanggaran etika kedokteran.<sup>18</sup>

Persidangan dilakukan Majelis Pemeriksa yang memiliki hak bicara dan hak suara, serta dapat pula dihadiri oleh anggota MKEK diluar Majelis Pemeriksa (tanpa hak suara).<sup>19</sup> Selama persidangan, dokter teradu berhak didampingi oleh pembela yakni Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) atau perangkat dan jajarannya atau utusan dari PDSp, atau perorangan anggota IDI yang berpengalaman dalam etika profesi yang ditunjuk resmi dan tertulis oleh dokter teradu serta diterima oleh Majelis Pemeriksa.<sup>20</sup> Konsep ini mirip dengan mekanisme surat kuasa yang digunakan dalam peradilan hukum. Dalam persidangan etik kedokteran, berlaku juga beberapa asas yang lazim digunakan dalam persidangan hukum (*court of law*), misalnya saja asas *nebis in idem*<sup>21</sup> dan asas *presumption of innocence*.<sup>22</sup>

Persidangan etik yang dilaksanakan oleh MKEK IDI bersifat tertutup, kecuali jika dinyatakan terbuka sebagian atau terbuka penuh oleh Majelis Pemeriksa pada putusan sela.<sup>23</sup> Untuk menghindari penyalahgunaan putusan etik, pengadu bahkan dilarang untuk membawa alat perekam termasuk ponsel ke dalam persidangan.<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Etik Kedokteran dimungkinkan untuk dibuka dengan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Terbuka dengan putusan lengkap/tidak lengkap untuk dokter teradu.  
Lazimnya putusan MKEK IDI diberikan kepada dokter teradu secara lengkap dalam sidang pembacaan putusan, namun jika dokter teradu berhalangan hadir (semisal karena kewajiban praktik), maka MKEK IDI dapat memberikan salinan putusan secara lengkap untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam rangka menghindari permasalahan di lapangan.
2. Terbuka secara lengkap/ tidak lengkap untuk lembaga yang memiliki otoritas.  
Pembukaan akses putusan MKEK kepada lembaga yang memiliki otoritas dilakukan untuk pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan lembaga lain. Lembaga dimaksud antaranya adalah Pengurus IDI setingkat MKEK PB IDI dan PB IDI, PDSp, Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Izin Praktek, Institusi Pendidikan atau kolegium terkait, dll.
3. Terbuka untuk pihak Pengadu  
Putusan MKEK IDI dapat dipertimbangkan untuk dibuka kepada pengadu selama MKEK memiliki keyakinan penuh bahwasanya pengadu tidak akan melanjutkan kasusnya lewat proses hukum. Keyakinan MKEK didukung dengan jaminan tertulis dan pernyataan siap menanggung konsekuensi tertentu jika pengadu tidak menepati jaminan tertulis tersebut.
4. Terbuka untuk dokter/ tenaga kesehatan tertentu di lingkungan kerja dokter teradu  
Situasi tertentu dapat mengakibatkan dibukanya putusan MKEK IDI kepada dokter atau tenaga kesehatan di lingkungan dokter teradu. Dicontohkan dalam tulisan ini

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 22 ayat (6).

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 21 ayat (1).

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 23 ayat (3).

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 23 ayat (3).

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 23 ayat (2).

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 24 ayat (5).

<sup>24</sup> Pukovisa Prawiroharjo, dkk, 2018, Dapatkah Keputusan Kemahkamah Etik Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Bersifat Terbuka? Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol.2 No.2 (Juni 2018), hlm.47.

ketika sanksi etik diberikan dalam bentuk pembinaan sikap dokter teradu, maka untuk mengawasi efektivitas sanksi yang diberikan pihak yang paling bisa menilai adalah sejawat dokter teradu yang bekerja dalam lingkungan kerja yang sama.

5. Terbuka untuk kepentingan pendidikan  
Untuk keperluan pendidikan, kasus etik beserta detail kronologinya dapat dibuka kepada kalangan dokter maupun calon dokter dalam masa pendidikan, dengan tetap merahasiakan identitas pengadu dan dokter teradu, identitas tempat kejadian perkara termasuk kota dan kabupaten provinsinya, serta identitas lain yang dianggap rahasia.
6. Terbuka untuk kepentingan laporan pertanggungjawaban dalam organisasi  
Pada kesempatan evaluasi, MKEK IDI dapat menyampaikan pokok-pokok putusan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga, dengan tetap merahasiakan identitas pengadu, tempat kejadian perkara berikut kota/kabupaten dan Provinsinya, serta identitas lain yang dianggap rahasia.
7. Terbuka kepada masyarakat umum dan pers  
Putusan MKEK dapat dibuka kepada masyarakat umum dan atau pers jikalau dokter teradu diduga aktif melakukan propaganda dengan muatan informasi yang sangat keliru (*hoax*) atau jika dokter teradu terbukti menyebabkan keresahan publik dan atau banyak dari insan profesi kedokteran.
8. Terbuka sebagai konsekuensi dari perubahan Pedoman Organisasi dan Tatalaksana MKEK  
Kondisi terakhir yang memungkinkan perubahan sifat putusan MKEK dari tertutup menjadi terbuka adalah adanya perubahan dari Pedoman Organisasi dan Tatalaksana MKEK itu sendiri.

Merangkum dari uraian diatas, beberapa hal yang membedakan peradilan hukum (*court of law*) dengan penegakan etik oleh MKEK IDI adalah sifat persidangan yang tertutup (kecuali ditentukan lain) serta peran aktif Majelis Pemeriksa yang berperan sebagai hakim dalam membuktikan pengaduan yang diajukan. Sedangkan persamaannya diantara keduanya adalah sistem peradilan berjenjang (persidangan etik MKEK IDI telah mengenal prosedur banding), berlakunya beberapa asas-asas peradilan seperti *nebis in idem* dan *presumption of innocence*, serta dokter teradu berhak didampingi oleh pembela.

#### **b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

Lembaga yang didirikan melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2011 ini merupakan lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.<sup>25</sup> Sebelumnya, terdapat lembaga sejenis yang memiliki fungsi yang sama, yakni Dewan Kehormatan KPU (DK-KPU) namun hanya bersifat *ad-hoc*.<sup>26</sup> DK KPU masih bersifat *subordinasi* terhadap lembaga yang diawasinya, yakni KPU. Hal tersebut disebabkan beberapa alasan, pertama, anggota DK-KPU yang terdiri dari 3 orang, dipilih dari dan oleh anggota KPU<sup>27</sup> yang mana hasil pemeriksaan DK-KPU juga direkomendasikan kepada KPU.<sup>28</sup> Selain itu dalam Pasal 22 ayat (4) UU No.12 Tahun 2003 disebutkan bahwa mekanisme kerja DK-KPU ditetapkan oleh KPU, sehingga dapat dikatakan DK-KPU sebagai lembaga pengawas penegak etik kurang memiliki independensi dari sisi struktur kelembagaan.

Etika memiliki peranan penting sebagai prasyarat terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis. Segenap elemen penyelenggara pemilu termasuk dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus menaati norma-norma etika penyelenggara pemilu dengan penuh integritas sehingga menghasilkan pesta demokrasi yang tidak hanya besar skala partisipasinya, tetapi juga berkualitas. Untuk

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum, UU No.15 Tahun 2011, Ps. 1 ayat (22).

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 12 Tahun 2003 tentang, Ps. 22 ayat (1).

<sup>27</sup> Ibid, Pasal 22 ayat (2).

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 22 ayat (3).



memastikan pelaksanaan etik oleh penyelenggara pemilu dimaksud, maka sistem pemilu juga perlu dilengkapi oleh lembaga pengawas etik.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang juga berperan dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia (*the guardian of democracy*) menegaskan perlunya pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum oleh suatu lembaga yang independen. Untuk itu melalui putusannya No.11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi mendudukan masing-masing penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan sebagai sebuah lembaga yang mandiri.<sup>29</sup> DK KPU kemudian berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tepatnya pada tanggal 12 Juni 2012, yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>30</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, secara kelembagaan DKPP didesain sebagai sebuah peradilan etika (*court of ethics*) yang cara kerjanya telah mengadopsi prinsip-prinsip dalam peradilan modern. Beberapa prinsip tersebut diantaranya adalah *audi et alteram partem*, prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi.<sup>31</sup>

UU No.12 Tahun 2003 Pasal 21 mengamanatkan pembentukan kode etik yang bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas dan wajib dipatuhi oleh KPU itu sendiri. Wewenang pembentukan kode etik ini kemudian bergeser kepada DKPP melalui amanat Pasal 110 UU No. 15 Tahun 2011 yang berbunyi:

- (1) DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPSS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang sebelumnya, Kode Etik penyelenggaraan pemilu yang dimaksud UU No.15 Tahun 2011 tidak hanya berlaku bagi KPU tetapi juga mengikat Bawaslu sebagai lembaga negara yang sama-sama menyelenggarakan Pemilihan Umum. Oleh sebab daya ikatnya kepada lembaga lain, dalam UU No.15 Tahun 2011 Pasal 110 ayat (2) disebutkan bahwa dalam penyusunan kode etik dimaksud, DKPP dapat mengikutsertakan pihak lain, yang tidak lain adalah KPU dan Bawaslu itu sendiri. Lebih lanjut, dalam Pasal 122 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 diatur bahwa penyusunan kode etik dimaksud juga dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

Berangkat dari ketentuan tersebut, lahirlah Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun untuk saat ini Kode Etik yang berlaku adalah Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Sebagai perbandingan, pemberlakuan sistem etika penyelenggara pemilu dari masa ke masa dapat digambarkan dalam tabel yang disampaikan oleh Anggota DKPP, Ida Budhiarti sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu<sup>32</sup>**

No.	Elemen Kode Etik Penyelenggara	UU 12/2003	UU 22/2007	UU 15/2011	UU 7/2017

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010, hlm. 111-112.

<sup>30</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Sejarah DKPP, dalam laman <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>, diakses tanggal 2 Juni 2021.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, 2013, Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum, makalah disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, hlm. 6.

<sup>32</sup> Ida Budhiarti, 2020, Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Presentasi dipublikasikan dalam website resmi Perludem, <http://perludem.org/wp-> Bidang Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

	Pemilu				
1.	Kelembagaan	Dewan Kehormatan (DK) KPU bersifat <i>ad hoc</i> .	Dewan Kehormatan (DK) KPU bersifat <i>ad hoc</i> .	DKPP bersifat tetap	DKPP bersifat tetap
2.	Keanggotaan	Dewan Kehormatan KPU sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota KPU	Dewan Kehormatan KPU dan Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU.	DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 orang <i>ex officio</i> KPU, 1 orang <i>ex officio</i> Bawaslu, 5 orang tokoh masyarakat.	DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 orang <i>ex officio</i> KPU, 1 orang <i>ex officio</i> Bawaslu, 5 orang tokoh masyarakat
3.	Wewenang	Memeriksa dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaannya kepada KPU	Memeriksa dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaannya kepada KPU	Menyusun dan menetapkan Kode Etik; Memeriksa dan memutus pelanggaran kode KPU, Bawaslu pusat sampai Badan <i>ad hoc</i> etik dengan putusan bersifat final dan mengikat.	Menyusun dan menetapkan Kode Etik; Membentuk Tim Pemeriksa Daerah; Memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu sampai tingkat Kabupaten/Kota. Badan Ad Hoc. Setelah melalui pemeriksaan oleh atasannya dengan putusan bersifat final dan mengikat.
4.	Sidang Pemeriksaan	Diatur oleh KPU (transparan dan akuntabel)	Diatur oleh KPU dan Bawaslu (transparan dan akuntabel)	Diatur oleh DKPP, persidangan bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan	Diatur oleh DKPP, persidangan bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
5.	Sarana Pendukung	Sekretariat Jenderal KPU	Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat Bawaslu	Biro Administrasi Sekretariat Jenderal	Sekretariat DKPP

[content/uploads/2020/07/Penanganan-Pelanggaran-Kode-Etik-Diskusi-Perludem-24-Juli-2020.pdf](https://www.litbang.kemlu.go.id/content/uploads/2020/07/Penanganan-Pelanggaran-Kode-Etik-Diskusi-Perludem-24-Juli-2020.pdf), diakses tanggal 2 Juni 2021.

Bidang Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

				Bawaslu	
6.	Akuntabilitas	Melaporkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada KPU	Melaporkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada KPU	Publik	Publik
7.	Sanksi	Teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap	Teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap	Teguran tertulis (peringatan, peringatan keras atau peringatan keras terakhir), pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Ketua dan/atau anggota	Teguran tertulis (peringatan, peringatan keras atau peringatan keras terakhir), pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Ketua dan/atau anggota
8.	Anggaran	DIPA KPU	DIPA KPU dan Bawaslu	DIPA Bawaslu	Kementerian

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan DKPP, baik secara struktur dan kewenangan dapat dikatakan lebih independen dibandingkan dengan DKKPU. Pertama, secara kelembagaan DKPP merupakan lembaga permanen sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak terkandung risiko pembubaran lembaga, terkecuali jika terdapat perubahan pengaturan yang dilakukan melalui Undang-Undang Pemilu. Menjadikan DKPP sebagai lembaga permanen secara moril memberikan rasa aman bagi individu yang ada di dalamnya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara fokus. Kedua, akuntabilitas DKPP langsung ditujukan kepada publik, beda halnya dengan DKKPU yang akuntabilitasnya masih ditujukan kepada KPU. Ketiga, anggaran DKPP tidak lagi mengambil bagian dari anggaran DIPA KPU, tetapi telah dipisahkan dan bersumber dari Kementerian Keuangan.

Tugas DKPP sebagaimana dirinci dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Untuk menjalankan tugasnya tersebut, DKPP dilekati dengan beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017, yaitu:

1. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
3. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
4. Memutus pelanggaran kode etik.

Aturan main pelaksanaan penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu terakhir dimuat dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum, yang telah diubah sebanyak dua kali melalui Peraturan DKPP No.2 Tahun 2019 dan Peraturan DKPP No.1 Tahun 2021.

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 mengubah dan menghapus beberapa aturan dari ketentuan sebelumnya, serta menambahkan beberapa ketentuan diantaranya:

1. Mengganti istilah **Rapat Pleno DKPP** (yaitu rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas, memusyawarahkan dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP), menjadi **Rapat Pleno Putusan** (yaitu rapat permusyawaratan untuk mengambil putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dilaksanakan secara tertutup oleh Ketua dan Anggota DKPP).<sup>33</sup>
2. Menghapus Pasal 10 mengenai mekanisme pengajuan pengaduan dan/atau Laporan untuk terlapor anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara langsung ditujukan kepada DKPP atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 10 ini kemudian dipecah menjadi Pasal 10A dan 10B.
3. Menambahkan Pasal 10A tentang mekanisme pengajuan pengaduan dan/atau Laporan untuk terlapor PPK, PPS atau KPPS, yang diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU atau Bawaslu.
4. Menambahkan Pasal 10B tentang mekanisme penhajian pengaduan dan/atau Laporan untuk terlapor Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa; atau Pengawas tempat Pemungutan Suara, yang diajukan langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.
5. Menghapus terminologi KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pasal 11 ayat (1) dan (2).
6. Menambahkan 1 ayat pada Pasal 12 yaitu ayat (2) mengenai pengaduan ke KPU atau KIP Kabupaten/Kota apabila putusan/ rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh PPK, PPS atau Peserta Pemilu.
7. Menghapus ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) mengenai penyampaian uraian dugaan pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
8. Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (1) dengan menghapus kata Pasal 10 (sebab Pasal yang bersangkutan dicabut), Pasal 13 ayat (5) dan (6) dengan menambahkan frasa “untuk proses verifikasi” di akhir ayat.
9. Menghapus ketentuan Pasal 15 ayat (3) mengenai verifikasi atas uraian dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
10. Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (1) dengan menggantikan frasa “Pasal 10” dengan “Pasal 10A” perihal verifikasi laporan pelanggaran kode etik oleh KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
11. Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang semula mengatur verifikasi dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, PPS dan/atau KPPS menjadi mekanisme verifikasi administrasi pelanggaran kode etik yang dimaksud dalam Pasal 10B oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
12. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (7) dan ayat (8) dengan mengganti istilah “Rapat Pleno” menjadi “Rapat Pleno Putusan”
13. Menghapus ketentuan Pasal 32 ayat (2) mengenai penugasan TPD untuk memeriksa pemberhentian anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS yang dilaporkan oleh KPU

<sup>33</sup> Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Ps. 1 ayat (36).

Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.

14. Mengubah ketentuan Pasal 32 ayat (3) tentang pembatasan masa tugas TPD selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa tugas.
15. Mengubah ketentuan Pasal 35 ayat (4) dan (5) dengan mengganti istilah “Rapat Pleno DKPP” menjadi “Rapat Pleno Putusan”.
16. Mengubah ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) dengan mengganti istilah “Rapat Pleno” atau “Rapat Pleno DKPP” dengan istilah “Rapat Pleno Putusan”.
17. Mengubah ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) dengan mengganti istilah “Rapat Pleno penetapan putusan” dan “Rapat Pleno DKPP” menjadi “Rapat Pleno Putusan”.
18. Mengubah ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (3) dengan mengganti istilah “pemeriksaan” dengan istilah “verifikasi”.
19. Menghapus ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan (4) mengenai pemberhentian sementara anggota anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS, serta anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
20. Mengubah ketentuan Pasal 42 ayat (5) dengan mengganti frasa “ayat (1) sampai dengan ayat (4)” menjadi “ayat (1) dan (3)” serta menghapus frasa “..KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota” serta frasa “dan Bawaslu Kabupaten/Kota”.
21. Menyisipkan satu Pasal diantara Pasal 43 dan 44 dengan Pasal 43A yang mengatur tentang aturan peralihan mengenai Penyelesaian pelanggaran kode etik PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan PPL yang diperiksa oleh DKPP sebelum perubahan peraturan DKPP ini.
22. Mengubah format Formulir Pengaduan dan/atau Laporan dalam Lampiran 1 Peraturan DKPP.

Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 kemudian diubah oleh Peraturan DKPP No.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun pokok-pokok perubahannya antara lain sebagai berikut:

1. Penambahan 1 (satu) ayat pada Pasal 8 yakni ayat (3A) tentang penggunaan aplikasi pengaduan online yang tercantum dalam laman resmi DKPP sebagai media elektronik penyampaian pengaduan tidak langsung.
2. Mengubah ketentuan Pasal 9 dengan memecah ketentuan Pasal tersebut menjadi 2 ayat, dan menghilangkan Bawaslu sebagai institusi penerima Pengaduan dan/atau Laporan.
3. Penyisipan Pasal 9A diantara Pasal 9 dan Pasal 10 mengenai pelaporan anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS dan Pengawas TPS yang dilakukan bersama Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada DKPP.
4. Mengubah Pasal 11 ayat (1) dan (2) dengan menambahkan frasa “Dalam hal” di awal ayat, dan menghapus frasa “KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota”, “Bawaslu Kabupaten/Kota” dan menambahkan frasa “Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh/Panitia Pengawas Pemilihan Aceh”.
5. Mengubah ketentuan Pasal 12 dengan memecah ketentuan Pasal tersebut menjadi 2 ayat mengenai tata cara pengaduan apabila penyelenggara pemilu tidak melaksanakan putusan dan/atau menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Bawaslu dan atau jajarannya kepada DKPP atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
6. Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (7) mengenai pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A kepada DKPP.
7. Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (8) mengenai pemberitahuan hasil verifikasi.
8. Menambahkan ketentuan Pasal 13 ayat (7a) dan (7b) mengenai pengadu yang tidak memenuhi syarat.
9. Menambahkan ketentuan Pasal 13 ayat (8a) mengenai Pemberitahuan Pengaduan yang tidak memenuhi syarat.

10. Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (1) dengan menambahkan frasa “Dalam hal” di awal ayat.
11. Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (1) mengenai pengaduan pelanggaran kode etik yang semula diatur dalam Pasal 10 menjadi diatur dalam Pasal 10a.
12. Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) mengenai pengaduan pelanggaran kode etik yang kini diatur dalam Pasal 10B.
13. Menyisipkan 1 (satu) ayat di antara Pasal 15 ayat (1) dan (2), serta 1 (satu) ayat di antara ayat (2) dan (3) mengenai kewajiban penyampaian hasil penanganan pelanggaran.
14. Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (1) dengan menghapus frasa “secara langsung telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan” serta menambahkan frasa “dokumen” di akhir ayat.
15. Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (2) dengan menghapus frasa “Formulir”
16. Menyisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 16 dan Pasal 17, yakni Pasal 16A mengenai pemberian nomor pengaduan dan pencatatan penomoran pengaduan.
17. Menyisipkan 2 (dua) ayat diantara Pasal 17 ayat (3) dan (4) dengan ayat (3a) mengenai kondisi atau sebab-sebab pengaduan yang tidak memenuhi syarat, dan ayat (3b) kewajiban penyampaian kepada pelapor bahwa laporannya tidak memenuhi syarat.
18. Menyisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 22 dan Pasal 23 yakni Pasal 22A yang mengatur tentang kewajiban Teradu dan/atau Terlapor yang menerima surat panggilan.
19. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (3) dengan menambahkan frasa “kecuali disetujui oleh Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa”
20. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) huruf b mengenai kewajiban sumpah untuk Pengadu dan/atau Pelapor dalam menyampaikan keterangan.
21. Mengubah ketentuan Pasal 36 ayat (2) mengenai kuorum pelaksanaan Rapat Pleno Putusan.
22. Menyisipkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 36 yakni ayat (2a) mengenai kebolehan kehadiran anggota DKPP sebanyak 2/3 dari jumlah anggota DKPP yang tidak menjadi para pihak dalam perkara.
23. Menyisipkan 2 (dua) ayat di antara Pasal 37 ayat (4) dan (5), dengan ayat (4a) mengenai sanksi teguran tertulis yang terdiri dari peringatan, peringatan keras dan peringatan keras terakhir, serta pasal (4b) mengenai sanksi pemberhentian yang terdiri atas pemberhentian dari koordinator divisi, pemberhentian dari jabatan ketua, dan pemberhentian tetap sebagai anggota.
24. Menyisipkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 39, yaitu ayat (3a) yang mengatur kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan untuk melaporkan hasil pengawasan Putusan DKPP.
25. Menyisipkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 42 dan Pasal 43, yakni Pasal 42A yang mengatur mengenai ruang lingkup penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pedoman Beracara Penegakan Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 dan Peraturan DKPP No.1 Tahun 2021 bukanlah lain merupakan hukum formil atau hukum acara peradilan etik pemilihan umum. Sedangkan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan berlaku sebagai hukum materilnya. Selain itu, DKPP juga terikat pada Kode Etiknya sendiri yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP No.4 Tahun 2017.

Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Muhammad dan Teguh Prasetyo dalam Buku Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat, menjelaskan bahwa yang dimaksud peradilan adalah segala sesuatu atau hal yang memberikan keadilan. Dimana, definisi ini berkaitan dengan tugas badan/lembaga

pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan kepada yang memohonkan, atas apa-apa yang menjadi haknya atau hukumnya. Hakim berlaku untuk memastikan pelaksanaan dan mempertahankan hukum materiil melalui putusannya.<sup>34</sup>

Dengan demikian, DKPP memenuhi kriteria atas apa yang dimaksud dengan peradilan sebagaimana diuraikan diatas, yakni sebuah lembaga atau badan atau institusi yang melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil melalui Putusan DKPP. Oleh sebab itu, Muhammad dan Teguh Prasetyo kemudian mengusulkan bahwasanya konstruksi DKPP sebagai peradilan etis (*court of ethics*) yang selama ini dipahami oleh kalangan umum, sudah seajegnya diubah menjadi konstruksi peradilan etis menurut hukum (*the court of ethics according to the law*).<sup>36</sup>

Secara umum, berdasarkan Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017 beserta perubahannya penyelesaian pengaduan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh DKPP meliputi tahapan:

1. Pengaduan (diatur dalam Pasal 4-12).
2. Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan (diatur dalam Pasal 13-20), yang meliputi tahapan Verifikasi Administrasi, Verifikasi Materiel, Registrasi dan Penjadwalan Sidang.
3. Persidangan (diatur dalam Pasal 21-31), yang meliputi tahapan persiapan persidangan, penyampaian panggilan sidang, pelaksanaan sidang pemeriksaan. Untuk alasan efektifitas dan efisiensi, pada Pasal 32 Peraturan DKPP dimaksud disebutkan bahwa sidang pemeriksaan juga dapat diselenggarakan di daerah dengan membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD).
4. Rapat Pleno Putusan (diatur dalam Pasal 36).
5. Sidang Pembacaan Putusan (diatur dalam Pasal 37).

Sebagaimana peradilan modern pada umum, persidangan yang dilakukan oleh DKPP bersifat terbuka untuk umum (Pasal 2 ayat (1)), kecuali untuk pelaksanaan Rapat Pleno Putusan yang bersifat tertutup (Pasal 36 ayat (2)). Publikasi Putusan DKPP sebagai lembaga penegak etik merupakan sebuah wacana baru yang menguat dalam peradilan etik (*courts of ethic*) yang merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan transparansi putusan kepada publik.<sup>35</sup> Pengambilan putusan DKPP pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, akan tetapi jika kata mufakat tidak tercapai dalam penetapan keputusan dimaksud, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam Pedoman Beracara persidangan etik DKPP juga disebutkan bahwa anggota majelis persidangan diperkenankan untuk memiliki pendapat beda (*dissenting opinion*) dan pendapat tersebut menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari putusan DKPP. Pada dasarnya *dissenting opinion* dilakukan hakim dengan menyatakan poin-poin yang mereka tidak setuju, tetapi juga disertai dengan uraian pendapat yang bisa jadi sangat panjang. Namun bisa juga ditunjukkan dalam bentuk catatan singkat yang mengikuti pendapat mayoritas. Beberapa alasan hakim/pemutus mengeluarkan *dissenting opinion* diantaranya disebabkan oleh urgensi kasus yang diputus, bentuk penghargaan terhadap anggota majelis pengadilan yang lain, kewajiban terhadap diri sendiri atau *self justification*, serta harapan untuk mendorong orang lain untuk membalikan (sikap) peradilan kepada arah yang ia yakini.<sup>36</sup>

Eksistensi DKPP sebagai lembaga penegak etik beberapa kali mendapatkan tantangan dengan adanya pengajuan sengketa hasil pemilukada Kota Tangerang pada tahun 2013. Pada saat itu Pemohon adalah Paslon Wali dan Wawali Kota Tangerang yang menggugat hasil Pemilukada yang memenangkan Pasangan Arief R. Wismansyah - Sachrudin. Pemohon beranggapan bahwa DKPP telah melakukan pelanggaran wewenang melalui perbuatan menilai substansi keputusan yang telah diambil oleh KPU Kota Tangerang, serta wewenang untuk menetapkan paslon. Menariknya, dalam Petitimnya Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 adalah

<sup>34</sup> Muhammad dan Teguh Prasetyo, 2018, Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 38-39. <sup>36</sup>Ibid.

<sup>35</sup> M. Luthfi Chakim, 2014, Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.2 (Juni 2014)., hlm. 407.

<sup>36</sup> Walter Stager, 1952, Dissenting Opinions: Their Purpose and Result, The Virginia Law Register, New Series, Vol.11, No.7 ( November 1905), hlm.397-398.

melampaui wewenang (*ultra vires*). Tetapi Putusan DKPP ini tidak pernah dibatalkan MK, hanya saja Putusan KPU yang lahir karena perintah dalam Putusan DKPP dimaksud yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai konsekuensinya, para Teradu dalam sengketa etik di DKPP tetap dikenai dan berlaku sanksi yang final and binding yang telah dijatuhkan DKPP, yaitu Putusan DKPP No. 83 dan 84 Tahun 2013 tersebut.<sup>37</sup>

Sepanjang tahun 2012 sampai dengan Juli 2020, kinerja DKPP juga mengalami peningkatan secara kuantitas tiap tahunnya. Secara lebih terperinci, data pengaduan dan persidangan DKPP (per 23 Juli 2020) dapat disaksikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Data Pengaduan dan Persidangan DKPP 2012-2020

No	Tahun	Pengaduan	Perkara Naik Sidang	Perkara Diputus	Perkara Sedang Diperiksa	Amar Putusan						Jumlah Teradu Diputus
						Rehabilitasi	Teguran Tertulis (Peringatan)	Berhenti Sementara	Berhenti Tetap	Berhenti dari Jabatan	Ketetapan	
1	2012	99	30	30	0	20	18	0	31	0	3	72
2	2013	606	141	121	0	399	133	14	91	0	28	665
3	2014	879	333	333	0	627	336	5	188	3	122	1281
4	2015	478	115	115	0	282	122	4	42	2	13	465
5	2016	323	163	163	0	376	173	3	46	2	10	610
6	2017	304	140	140	0	276	135	19	50	8	5	493
7	2018	521	319	319	0	522	632	16	101	21	40	1332
8	2019	506	331	331	0	808	552	4	77	17	46	1504
9	2020	121	7	55	12	95	101	1	11	2	0	210
Jumlah		3837	1644	1627	12	3405	2202	66	637	55	267	6632
Presentase			42,48%			51,35%	33,20%	0,99%	9,60%	0,83%	4,03%	100%
Keterangan		Pengaduan	Perkara	Perkara	Perkara	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

**Sumber:** Ida Budhiati. "Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu." Presentasi dipublikasikan dalam website resmi Perludem, <https://perludem.org>

Berdasarkan data diatas, persentase penjatuhan sanksi dapat dikatakan cukup tinggi yakni mencapai 44,46% (empat puluh empat koma empat enam persen). Angka ini memperlihatkan masih banyaknya norma etik yang dilanggar dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Diantara sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP sebagian besar diberikan dalam bentuk rehabilitasi (51,35%), diikuti dengan sanksi teguran tertulis (33,2%), berhenti tetap (9,6%), berhenti sementara (0,99%) dan berhenti dari jabatan (0,83%). Sementara 4,03% putusan lainnya hanya merupakan ketetapan.

Secara garis besar, prosedur beracara yang diterapkan dalam peradilan etik oleh DKPP memiliki kesamaan dengan peradilan hukum modern. Diantaranya dengan berlakunya asas peradilan terbuka, sistem peradilan berjenjang, serta berlakunya prinsip-prinsip 'audi et alteram partem', prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Selain itu, sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang menegakan kode etik pemilu, putusan DKPP bersifat *final and binding*.

Kelebihan model pengawasan oleh DKPP sebagai lembaga penegak etik eksternal terletak pada aspek akuntabilitasnya. Akuntabilitas yang dimaknai sebagai kewajiban melaksanakan tugas meliputi pemenuhan terhadap elemen atau tahapan lain yakni

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, 2018, DKPP RI: Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Depok: Rajawali Pers, hlm. 166-168.



pelaporan atau menginformasikan (transparansi); membenarkan dan menjelaskan (diskusi); dan pengenaan pemulihan, termasuk kompensasi atau sanksi (pembetulan).<sup>38</sup>

### c. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Berbeda dengan kedua kode etik yang dijelaskan dalam pemaparan diatas, di Indonesia terdapat pula Kode Etik yang institusi penegaknya tidak hanya berupa organ internal lembaga, tetapi juga diawasi oleh lembaga penegak etik eksternal. Pengawasan etik yang dilakukan oleh dua organisasi ini diterapkan kepada hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc. Adapun hakim Mahkamah Konstitusi bukan merupakan obyek pengawasan Komisi Yudisial karena hakim konstitusi bukanlah profesi hakim biasa. Pengawasan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial dianggap dapat mengakibatkan terganggunya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara, sehingga hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat bersikap imparisial, dalam konteks ini adalah penanganan sengketa antara Komisi Yudisial dengan lembaga negara lainnya.<sup>39</sup>

Pengawasan perilaku hakim di bawah supervisi Mahkamah Agung merupakan amanat dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tepatnya dalam Bab VI yang mengatur Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi. Pada pasal 39 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. UU Kekuasaan Kehakiman menggunakan istilah tingkah laku untuk pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (internal), sedangkan istilah perilaku digunakan untuk merujuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (eksternal). Keduanya memiliki makna yang serupa yakni tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.<sup>40</sup>

Di antara kalangan internal hakim sendiri, terjadi perbedaan pandangan perihal efektifitas pengawasan hakim yang dilakukan oleh lembaga internal maupun eksternal. Sebagian hakim berpendapat bahwa pengawasan internal telah berjalan efektif karena dilakukan secara menyeluruh, berlapis dan rutin berkala.<sup>41</sup> Tetapi disisi lain pengawasan internal justru dipandang belum berjalan maksimal, karena masih adanya pejabatan yang meminta jaman pada saat melakukan pengawasan internal, serta terdapat sikap Pengadilan Tinggi yang berlebihan pada saat melakukan pengawasan.<sup>42</sup> Berdasarkan pengalaman bertugas di lapangan, sebagian hakim menilai pengawasan eksternal diperlukan sebagai sebuah bentuk evaluasi yang komprehensif dengan memperhatikan juga akar kausa penyebab pelanggaran etika.<sup>43</sup>

Adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi sumber materiil dalam sistem etika yang mengikat hakim-hakim dibawah pengawasan Mahkamah Agung. Terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar yang terkandung dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksud, yang terdiri dari (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9)

<sup>38</sup> Richard Mulgan, (n.d), *Accountability in Multi-level Governance: The Example of Australian Federalism dalam Multi-level Governance: Conceptual challenges and case studies from Australia*, Australia University Press, hlm. 82.

<sup>39</sup> Mahkamah Konstitusi, 2006, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang No.22 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, hlm. 171-176.

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring ,*Op.Cit.*

<sup>41</sup> Sulistyowati Irianto,, dkk., 2017, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 146.

<sup>42</sup> Ibid, hlm.148.

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 150-152.

Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional. Kode etik hakim ini merupakan ukuran moralitas, motivasi tindakan dan ruang lingkup tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang diidealkan tanpa paksaan dari luar.<sup>44</sup>

Adapun perbedaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung selanjutnya akan dijelaskan dibawah ini.

#### 1) Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, memerlukan suatu jaminan bagi hakim-hakimnya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan merdeka dan bebas dari pengaruh apapun. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim sejatinya adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum, sehingga sudah seajegnya hakim memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu, sebagai upaya dalam mengawasi perilaku hakim yang selaras dengan asas peradilan yang baik (*principles of good judicature*) diperlukan pengawasan dalam bentuk upaya hukum.<sup>45</sup> Tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas hakim, dapat berpengaruh negatif pada proses pelaksanaan tugas hakim dalam menegakan keadilan. Sehingga, independensi peradilan sudah sepatutnya disertai dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*).<sup>46</sup>

Pengawasan Mahkamah Agung kepada hakim-hakimnya merupakan sistem pengawasan melekat yang menekankan pada pengendalian langsung secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan ke bawahan. Adapun prosedur pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung sebelumnya diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, yang menegakan etik materil sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. Secara garis besar pelaksanaannya meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pemeriksa atau Tim Khusus Pemeriksa (Pasal 40 ayat (1), (2), dan (5)).
2. Tim pemeriksa mengumpulkan data, informasi, dan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran dugaan pelanggaran tersebut (Pasal 40 ayat (3)).
3. Apabila dugaan tersebut terbukti atau ditemukan adanya indikasi pelanggaran, maka Pimpinan Mahkamah Agung mengadakan rapat untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan (Pasal 40 ayat (6)).
4. Khusus untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian, Ketua Mahkamah Agung akan memerintahkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung atau Majelis Kehormatan Hakim untuk memberikan kesempatan kepada terduga pelanggaran etik untuk melakukan pembelaan diri (Pasal 40 ayat (7)).

Majelis Kehormatan Mahkamah Agung sendiri merupakan forum tempat mengajukan pembelaan diri bagi Hakim Agung yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/057/SK/VI/2006 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung. Sedangkan, Majelis Kehormatan Hakim adalah forum tempat mengajukan pembelaan diri bagi Hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

<sup>44</sup> Wildan Suyuthi, 2013, Kode Etik Hakim, Jakarta: Kenana Prenada Media Group, hlm. 49.

<sup>45</sup> Richard D. Aldrich, 1995, Judicial Independence in a Democratic Society. Richard D. Aldrich, "Judicial Independence in a Democratic Society," The Advocate, The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers Vol. I No. 1 (Jan 1995), hlm.67.

<sup>46</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, Cetak Biru Pembahasan Komisi Yudisial 2010-2025, Jakarta: Komisi Yudisial. hlm. 23.

KMA/058/SK/VI/2006 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim.<sup>47</sup>

Selain itu, Keputusan Ketua Mahkamah Agung diatas juga mengatur prosedur penanganan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pasal 9) dan Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 10), Kewajiban Perilaku Hakim (Pasal 4), Larangan Perilaku Hakim (Pasal 5), Tingkat dan Jenis Pelanggaran (Pasal 6), Hukuman dan Mekanisme Penjatuhannya (Pasal 11-16).

Keputusan Ketua MA tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Peraturan ini merupakan aturan formil atau petunjuk pelaksanaan penegakan etik hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009. Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim ini bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim<sup>48</sup>, mengingat adanya dua lembaga yang berwenang mengawasi perilaku hakim.

## 2) Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial telah terbentuk sejak tahun 1968, tepatnya melalui perintisan pembentukan Majelis Pertimbangan dan Penelitian Hakim (MPPH). Lembaga ini memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir yang berkaitan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan hukuman jabatan bagi hakim.<sup>49</sup> Gagasan ini menguat manakala terjadi penyatuatapan lingkungan peradilan dibawah supervisi Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial sendiri bukan merupakan lembaga penyelenggara pengadilan hukum (*court of law*) maupun bagian dari kekuasaan kehakiman. Lembaga ini secara struktural memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsi kedudukan Komisi Yudisial hanya bersifat sebagai lembaga penunjang (*auxiliary*) dari lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Oleh Jimly Asshiddiqie disebutkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial bukanlah sebagai lembaga penegak hukum (*code of law*) melainkan berperan sebagai lembaga penegak etik (*code of ethics*).<sup>50</sup>

Ide pembentukan suatu lembaga yang bertugas untuk menguasai kekuasaan kehakiman (*judicial power*) kemudian mendapatkan dudukan hukum pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa adanya suatu Lembaga Negara yang bersifat independen yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga ini oleh konstitusi secara tegas dinamakan Komisi Yudisial, dan alasan pendiriannya dimaksudkan bukan lain sebagai

<sup>47</sup> Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, Ps. 1 huruf (f) dan (g).

<sup>48</sup> Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Ps. 2 ayat (2).

<sup>49</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, (n.d), Risalah Komisi Yudisial RI, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, hlm. 13.

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 8.

upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik akan lembaga peradilan yang terkikis akibat adanya praktik mafia peradilan.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan kewenangan konstitusionalnya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki beberapa tugas yaitu:<sup>52</sup>

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Komisi Yudisial dalam menangani perkara etik diantaranya dengan membuka kemungkinan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, dengan meminta bantuan aparat penegak hukum.<sup>53</sup> Selain itu disebutkan dalam Pasal 22B UU Komisi Yudisial, bahwasanya Komisi Yudisial berwenang untuk meminta klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Namun kewenangan Komisi Yudisial terbatas hingga dikeluarkannya keputusan Komisioner yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran terbukti atau tidak terbukti, hingga pengusulan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (Pasal 22D ayat (1) UU Komisi Yudisial). Pelaksanaan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan batas waktu penjatuhan sanksi maksimal 60 hari sejak tanggal usulan diterima (Pasal 22D ayat (3) UU Komisi Yudisial). Jika tidak ada perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, maka usulan Komisi Yudisial berlaku otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Namun, apabila Mahkamah Agung tidak sepakat mengenai usulan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, maka dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.<sup>54</sup>

Pasal 22F UU Komisi Yudisial mengatur, khusus untuk penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian tetap diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang terdiri dari 4 orang anggota Komisi Yudisial dan 3 orang hakim agung. MKH memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal usulan diterima. Keputusan MKH tersebut wajib dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Hakim selambat-lambatnya 30 hari sejak pengucapan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

### 3) Pemeriksaan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Pemeriksaan bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh satu tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan guna mendapatkan keyakinan terbukti atau

<sup>51</sup> Busyro Muqoddas dalam Zainal Arifin Mochtar, 2019, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Depok: Rajawali Pers, hlm. 105.

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang No.18 Tahun 2011, Ps. 20 ayat (1).

<sup>53</sup> Ibid, Pasal 20 ayat (2) dan (3).

<sup>54</sup> Ibid, Pasal 22E ayat (1) dan (2).

tidaknya suatu pelanggaran.<sup>55</sup> Pelaksanaan pemeriksaan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini tunduk pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Adapun alasan-alasan yang mendasari terjadinya pemeriksaan bersama adalah:<sup>56</sup>

1. Adanya perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang hasil pemeriksaan dan/atau penjatuhan sanksi ringan, sedang, berat selain sanksi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat;
2. Terdapat laporan yang sama yang diajukan atau ditembuskan kepada Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial;
3. Diketahui terdapat satu permasalahan yang diajukan atau ditembuskan kepada Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial'
4. Terdapat informasi dan/atau Laporan yang menarik perhatian publik dan masing-masing Lembaga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama.

Mekanisme pemeriksaan bersama dimulai dengan tidak sependapatnya Mahkamah Agung terhadap hasil pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima usulan dimaksud, wajib menyampaikan pendapatnya mengenai sanksi yang dianggap patut dijatuhkan kepada Komisi Yudisial. Apabila Komisi Yudisial tidak sependapat, maka paling lambat 30 hari sejak diterimanya pendapat Mahkamah Agung dimaksud maka Komisi Yudisial mengusulkan pemeriksaan bersama. Namun apabila Komisi Yudisial tidak memberikan tanggapan dalam batas waktu dimaksud, maka Komisi Yudisial dianggap menyetujui pendapat Mahkamah Agung dimaksud.<sup>57</sup>

Pasal 9 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 mengatur komposisi Tim Pemeriksa yang terdiri dari 4 orang, masing-masing 2 orang baik dari Komisi Yudisial maupun dari Mahkamah Agung. Tim ini juga dibantu oleh 2 orang sekretaris dari unsur Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Tim Pemeriksa diketuai oleh salah satu anggota dari Mahkamah Agung apabila pemeriksaan bersama dilakukan atas dasar perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sedangkan untuk sebab-sebab lain Tim Pemeriksa diketuai oleh anggota yang mengusulkan pemeriksaan bersama yang penetapannya dilakukan oleh ketua lembaga pengusul.

Dualisme pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menimbulkan sebuah problem tersendiri, diantaranya resistensi hakim serta adanya anggapan keraguan akan kredibilitas Mahkamah Agung dalam mengawasi perilaku hakim. Salah satu resistensi yang terjadi dari kalangan hakim terjadi manakala Komisi Yudisial memeriksa hakim di tingkat banding yang memutus perkara pemilihan kepala daerah Depok, yang menyatakan bahwa hakim yang menangani perkara dimaksud telah melakukan *unprofessional conduct* (ketidakprofesionalan hakim dalam menangani suatu perkara).<sup>58</sup> Untuk itu, menurut hemat penulis model pengawasan ganda seperti yang diterapkan kepada hakim-hakim di lingkungan peradilan Mahkamah Agung justru tidak efektif dan sederhana.

<sup>55</sup> Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Ps. 1 huruf (b).

<sup>56</sup> Ibid, Pasal 2.

<sup>57</sup> Ibid, Pasal 5.

<sup>58</sup> Harifin. A. Tumpa, 2016, Komisi Yudisial dalam Perspektif Hakim, Bunga Rampai Komisi Yudisial Tahun 2016, Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial, hlm. 223.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa bahan hukum yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model penegakan etik oleh lembaga eksternal memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan dengan dua model kelembagaan penegakan etik lainnya. Kelebihan penegakan etik oleh lembaga eksternal terletak pada unsur independensi jalannya penegakan etik yang berimplikasi secara koheren untuk mereduksi subjektivitas pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri merupakan elemen penting dalam mewujudkan kepercayaan publik, yang tidak lain merupakan tujuan dari penegakan etik itu sendiri.

Lain halnya dengan pengawasan oleh lembaga internal, pengawasan model ini masih bersifat pro-forma dan memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan kelompok masyarakat yang diikat oleh kode etik itu sendiri, bukan masyarakat umum yang berpotensi dirugikan kepentingannya akibat pelanggaran etik. Sedangkan model pengawasan ganda sebagaimana yang diterapkan pada pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah Agung justru tidak mencerminkan proses peradilan modern, yang dibangun atas dasar semangat prosedur yang lebih sederhana dan birokrasi yang singkat. Oleh sebab itu, penegakan etik oleh lembaga eksternal masih menjadi pilihan terbaik jika dibandingkan dengan dua model lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2014). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Persepektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Constitutional Law and Constitutional Ethics. Jakarta: Sinar Grafika.
- (Februari, 2013). Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum makalah disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press.
- Arifin Mochtar, Zainal. (2019). Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Depok: Rajawali Pers.
- B. Arief Sidharta (2014). Filsafat Ilmu Hukum. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- E. Sumaryono (1995). Etika Profesi Hukum. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 110
- Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System. New York: Russel Sage Foundation.
- Irianto, Sulistyowati., dkk. (2017). Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2010). Cetak Biru Pembahasan Komisi Yudisial 2010-2025. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media.
- (2005). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad dan Teguh Prasetyo (2018). Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh (2018). DKPP RI: Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat. Depok: Rajawali Pers.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. (n.d). Risalah Komisi Yudisial RI, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Suyuthi, Wildan. (2013). Kode Etik Hakim. Jakarta: Kenana Prenada Media Group.
- Tumpa, Harifin.A. (2016) Komisi Yudisial dalam Perspektif Hakim. Bunga Rampai Komisi Yudisial Tahun 2016. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial.

#### Artikel Ilmiah

- Aldrich, Richard D., (1995). Judicial Independence in a Democratic Society. Richard D. Bidang Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

- Aldrich, "Judicial Independence in a Democratic Society," *The Advocate*, *The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers I*, No. 1.
- Chakim, M. Luthfi (2014). *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*. *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.2.
- Curtis, Charles P (1952). *Ethics in the Law*. *Stanford Law Review* Vol.4 No.4.
- Mulgan, Richard. (n.d). *Accountability in Multi-level Governance: The Example of Australian Federalism dalam Multi-level Governance: Conceptual challenges and case studies from Australia*. Australia University Press.
- Stager, Walter (1952). *Disenting Opinions: Their Purpose and Result*. *The Virginia Law Register*, New Series, Vol.11, No.7.
- Pukovisa Prawiroharjo, dkk (2018). *Dapatkah Keputusan Kemahkamaham Etik Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Bersifat Terbuka?* *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol.2 No.2.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*. Nomor Peraturan DKPP 2 Tahun 2019
- Ikatan Dokter Indonesia, *Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia (ART IDI)*. Indonesia. *Undang-Undang Pemilihan Umum*. UU No.15 Tahun 2011.
- Indonesia. *Undang-Undang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. UU No. 12 Tahun 2003.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*. UU No.18 Tahun 2011.
- Mahkamah Agung. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim*.
- Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. *Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.
- Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama*.

#### **Putusan Pengadilan**

- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010*.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang No.22 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*.

#### **Internet**

- Budhiarti, Ida. *Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. <http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/07/Penanganan-Pelanggaran-Kode-Etik-Diskusi-Perludem-24-Juli-2020.pdf>. Diakses tanggal 2 Juni 2021.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Sejarah DKPP*. <https://dkpp.go.id/sejarahdkpp/>. Diakses tanggal 2 Juni 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. *Etik*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>. Diakses tanggal 31 Mei 2021.
- Sjamsuhidajat, R. *Sejarah Profesi dan Etika Kedokteran di Dunia dan di Indonesia*. Presentasi dipublikasikan dalam Website Resmi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK IDI), <http://mkekidi.id/wpcontent/uploads/2019/04/BIJAK1/01.1%20SEJARA>

Bidang Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

H%20PROFESI%20D

AN%20ETIKA%20%20KEDOKTERAN%20PROF%20SJAMSU.pdf.

Diakses tanggal 1 Juni 2021.

Merepotkan, Ide Pembentukan Peradilan Profesi Kedokteran.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4938/merepotkan-idepembentukan-peradilan-profesi-kedokteran>. Diakses tanggal 16 Juni 2021.